

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dan usaha adalah asosiasi yang menawarkan tenaga kerja dan produk kepada pembeli untuk menciptakan keuntungan.¹ Dalam Islam, usaha disebut dengan muamalah yaitu bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukalaf antara yang satu dengan yang lainnya baik secara individu dalam keluarga maupun bermasyarakat.² Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan tapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh, maka para pelaku bisnis boleh pula melakukannya.³

Dalam bermuamalah memiliki landasan yaitu memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk menjalankan aktifitas bertransaksi. Tetapi kebebasan tersebut memiliki batasan oleh aturan syara' yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan juga Ijtihad Ulama yaitu haruslah halal dan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir* dan *zhalim*.⁴ Hal tersebut menyangkut dalam prinsip etika bisnis yaitu prinsip tanggung jawab.

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 15

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 31

³ Suryadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 3

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro), hlm. 9

Tanggungjawab artinya setiap aktivitas dan semua latihan bisnis yang dilakukan seseorang memiliki peluang. Bagaimanapun, kesempatan ini memiliki batasan yang telah disahkan oleh Islam. Dengan cara ini, semua latihan bisnis yang diselesaikan akan dianggap bertanggung jawab. Berbisnis dengan berpedoman pada prinsip tanggung jawab ini maka memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim, sehingga kaum muslimin yang berpegang teguh dalam prinsip tanggung jawab ini akan taat kepada aturan Allah dan menjauhi segala larangannya.

Didalam bermuamalah terdapat istilah profesi. Profesi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keterampilan, sehingga banyak orang yang bekerja tetap bugar. Namun, dengan penguasaan yang didapat dari pendidikan profesional, dikenal sebagai profesi saja tidak cukup. Bagaimanapun, itu membutuhkan dominasi dari hipotesis teratur yang mendasari tindakan eksekusi. Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah bahkan soal harkat martabat wanita. Dalam islam pun tidak melarang wanita untuk bekerja, wanita boleh bekerja jika memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja, berbisnis dan berikhtiar baik itu pria maupun wanita. Akan tetapi, wajib diperhatikan dalam pekerjaan dan bisnisnya, hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dan

kemungkarannya, selalu berusaha berpakaian yang sopan, menutup aurat dan tidak transparan dan tidak ketat.

Dizaman sekarang, banyak wanita muslim yang memutuskan untuk berprofesi atau bekerja khususnya profesi model. Berbicara tentang model, istilah ini masih asing didengar banyak orang. Sebagian orang merasa bahwa wanita boleh menjadi model dan berjalan di atas catwalk, sementara orang lain percaya bahwa wanita tidak boleh menjadi model karena bertentangan dengan prinsip agama.⁵ Aturan agama yang bertentangan dengan profesi model yaitu tentang *tabarruj*.

Tabarruj adalah penampakan (*dhuhur*), yaitu wanita menampakan perhiasannya dan keindahan tubuhnya kepada selain suaminya.⁶ Berhias dicirikan sebagai pekerjaan untuk menyempurnakan diri sendiri dengan pakaian indah atau benda lain, dihias dengan riasan cantik dan memikat.. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusia, Berhias merupakan bagian dari ritmis kehidupan wanita yang tidak bisa dipisahkan lagi, dimana ada wanita pasti disitu ada bedak, lipstick, alis mata, *eye shadow* dan sebagainya. Namun, banyak kita jumpai iklan produk yang dipromosikan oleh perusahaan sering memilih wanita yang memiliki postur, proporsi tubuh, wajah, warna kulit dan senyum yang layak tonton, dengan alasan wanita yang cantik dan elok akan tampak

⁵ Nurry Dikasari, "Hijrah Jadi Model Hijab ini Alasan Nurry, (Online), tersedia di : <http://pontianak.tribunnews.com/2017/04/28/hijrah-jadi-model-hijab-ini-alasan-nurry-dikasari>. (diakses pada 09 Januari 2022, pkl 09.33 WIB)

⁶ Syirkatuh Thaba'ah Al Arabiyah Ass Su'udiyah, *At Tabarruj Wal Hijab fi Dhou'il Kitab was Sunnah* (Jakarta: Granada Nadia T.t), hlm. 19.

menarik ketika ia dipasang pada model yang menarik pula. Larangan melakukan Tabarruj sendiri jelas tertuang dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku (Tabarruj) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*⁷

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan *Tabarruj* dilarang dalam pandangan agama Islam, walaupun demikian banyak masyarakat yang tetap menggunakan jasa model untuk mempromosikan produk-produk mereka khususnya produk fashion.

Di Tasikmalaya, akhir-akhir ini mulai marak dengan bisnis fashion dengan menggunakan jasa model sebagai promosinya diantaranya “Handayani Fashion”. Hampir setiap bulan Handayani fashion

⁷ Muhammad „Uwaidah, Syaikh Kamil, Fiqih Wanita, (Jakarta: Al-Kautsar,1998), hlm. 691

menggunakan jasa model disetiap produknya dan konsep yang meniru gaya ala kebarat-baratan dan terlihat lekukan tubuh model hijab.⁸

Dan sekarang kebiasaan penggunaan jasa model sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi handayani fashion Tasikmalaya yang kemudian menjadi hal yang wajib untuk promosi produk khususnya di handayani fashion. Berdasarkan data dari handayani fashion dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Data Pengguna Jasa Model di Handayani Fashion

No	Tahun	Pengguna Jasa foto <i>model</i>
1	2019	15
2	2020	15
T		
3	2021	10
T		

Tabel diatas merupakan data penggunaan jasa model dihandayani fashion, hal ini menunjukkan bahwa handayani fashion menggunakan jasa model setiap tahunnya.

Dalam media promosi yang digunakan oleh Handayani Fasion ini menggunakan media foto dan video dibeberapa aplikasi, seperti aplikasi *chatting* seperti whatsapp dan beberapa *marketplace* diantaranya Shopee dan Tiktok Shop, agar masyarakat dan calon pembeli tahu produk yang di

⁸ Hasil Wawancara dengan Owner Handayani Fashion pada tanggal 11 November 2021

upload dan bisa menarik konsumen sehingga produknya bisa dikenal dan laris dipasaran.

Seperti Praktek usaha yang dijalankan handayani fashion dalam mengatur menggunakan jasa model untuk promosi produknya seringkali model berpose terlihat lekukan bagian tubuh aurat model terlihat jelas sehingga membuat penonton promosi akan menimbulkan unsur *tabarruj*



Gambar 1. 1 Foto Model Handayani Fashion

Hal ini menuai banyak pertanyaan bagi masyarakat muslim Tasikmalaya yang dikenal dengan kota santri, dengan begitu dapat dikatakan handayani fashion menggunakan jasa model mendekati unsur-unsur *Tabarruj*.

Pengambilan keputusan (*consumer decision making*) adalah siklus rekonsiliasi yang mengkonsolidasikan informasi untuk menilai setidaknya dua pilihan cara berperilaku, dan memilih salah satunya.⁹ Dalam hal ini

⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2013), hlm. 332

handayani fashion mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa model untuk mempromosikan produknya atau tidak menggunakannya, akan tetapi handayani fashion menggunakan jasa model, tentunya sebelum mengambil keputusan, handayani fashion melihat dulu konsep dan rupa seorang model tersebut, dengan mengkaji informasi tersebut konsumen dapat melihat konsep-konsep yang ditawarkan model tersebut agar terlihat menarik sehingga terlihat lekukan tubuh (aurat) walaupun hal demikian (*Tabarruj*) dilarang dalam syariat islam.

Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa realita yang ada dalam penggunaan jasa model yang dilakukan oleh handayani fashion ini bertentangan dengan syari'at Islam dengan konsep promosi model yang mengandung unsur *Tabarruj*, akan tetapi meski sudah tahu jelas bahwa penggunaan model dengan konsep memperlihatkan sebagian aurat seperti lekukan tubuh model bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Pengambilan Keputusan Jasa Model di Handayani Fashion”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana Keputusan Penggunaan Jasa Model ditinjau dari etika bisnis Islam di Handayani Fashion?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan handayani fashion mengenai penggunaan jasa model ditinjau dari etika bisnis islam.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari peneltian ini yaitu:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti. Manfaat Praktisi.

2. Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan syari'at Islam tentang hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan jasa model, sehingga dalam pelaksanaan kedepannya penggunaan jasa model dapat dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.